



Tinjauan Tentang Penggunaan Mobil Pick-Up Sebagai Alat Pengangkutan Penumpang Antar Kota-Kabupaten Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Samuel Touselak^{1*}, Deby F Ng Fallo², Adrianus Djara Dima³

¹⁻³ Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: samueltouselak704@gmail.com^{1*}, debyfallo@staf.undana.ac.id², adriandjaradima@gmail.com³

*Penulis korespondensi: samueltouselak704@gmail.com

Abstract. *This study examines the gap between the normative regulations governing intercity and interdistrict passenger transportation, as stipulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and the common practice in Kupang East Nusa Tenggara, where pick-up trucks are used as a means of passenger transportation. The study aims to assess how these regulations are implemented and to analyze the social, economic, and safety impacts arising from the use of this mode of transportation. This research employs an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach, conducted through interviews with officials from the Transportation Agency, pick-up truck drivers, and passengers. The findings reveal that although pick-up trucks are officially classified as goods vehicles and are prohibited from transporting passengers, the prohibition has not been effectively enforced in practice. This situation is caused by the limited availability of public transportation, challenging geographical conditions, and the economic circumstances of the community. The impacts of this condition include the community's social dependence on pick-up trucks, unfair business competition, and safety risks for passengers. Therefore, more adaptive and equitable transportation policies are needed.*

Keywords: *Law on Road Traffic and Road Transportation; Passenger Safety; Passenger Transportation; Pick-up Trucks; Transportation Policy.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara aturan normatif mengenai angkutan penumpang antar kota dan kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan praktik yang banyak terjadi di wilayah Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu penggunaan mobil pick-up sebagai sarana angkutan penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana peraturan tersebut diterapkan serta menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan keselamatan dari penggunaan transportasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, pengemudi pick-up, dan para penumpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mobil pick-up secara resmi dikategorikan sebagai kendaraan barang dan dilarang digunakan untuk mengangkut penumpang, larangan ini belum diterapkan secara optimal dalam praktik. Hal ini diakibatkan oleh terbatasnya transportasi umum, kondisi geografis yang sulit, serta faktor ekonomi masyarakat. Dampak dari kondisi tersebut meliputi ketergantungan sosial masyarakat terhadap kendaraan pick-up, persaingan usaha yang tidak seimbang, serta risiko keselamatan bagi penumpang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan transportasi yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Kata kunci: *Angkutan Penumpang; Keselamatan Penumpang; Kebijakan Transportasi; Mobil Bak Terbuka (Pick-up); Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

1. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat, transportasi mempunyai peranan krusial dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat baik sosial, ekonomi, pendidikan bahkan pemerintahan (Kadarisman 2016). Dalam kehidupan modern, keberadaan sarana transportasi yang nyaman dan terjangkau merupakan poin utama dan yang terpenting untuk mendukung mobilitas masyarakat (Kurniawan 2024). Mengingat pentingnya keberadaan transportasi terkhususnya transportasi darat, diperlukan suatu regulasi untuk menata alur lalu

lintas secara aman dan juga tertib, serta efisien untuk menjamin laju kesibukan masyarakat supaya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat (Bintarno 2020).

Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki tujuan penting terkait kontribusi pembangunan dan integrasi nasional sebagaimana upaya untuk memajukan kesejahteraan umum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (Anggraeni 2020).

Secara normatif, kendaraan bermotor dibedakan berdasarkan peruntukannya, yaitu kendaraan memuat orang dan kendaraan memuat barang (Utami 2025). Mobil pick-up termasuk kendaraan yang secara teknis dan administratif dikategorikan sebagai kendaraan angkutan barang. Oleh karena itu, penggunaan mobil pick-up untuk mengangkut penumpang pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada (Nafri 2022).

Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan jelas mengatakan bahwa angkutan orang hanya dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor umum yang melengkapi persyaratan teknis dan layak jalan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan juga menegaskan larangan untuk menggunakan mobil barang membawa penumpang, kecuali dalam kondisi tertentu yang berkaitan dengan keterbatasan geografis dan sarana transportasi.

Namun demikian, realita sebenarnya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang menunjukkan kondisi yang berbeda. Penggunaan mobil pick-up sebagai alat pengangkutan penumpang masih banyak ditemukan, terutama pada jalur antar kota dan kabupaten yang memiliki keterbatasan layanan angkutan umum resmi. Masyarakat memanfaatkan mobil pick-up karena dianggap lebih mudah dijangkau, lebih fleksibel, serta memiliki biaya transportasi yang lebih murah dibandingkan angkutan umum resmi.

Gejala ini membuktikan bahwa terdapat ketimpangan norma hukum dengan realita yang terjadi dalam masyarakat. Di satu sisi pemerintah telah menetapkan aturan mengenai fungsi kendaraan bermotor demi menjamin keselamatan penumpang dan ketertiban transportasi. Namun di sisi lain masyarakat tetap menggunakan mobil pick-up sebagai sarana transportasi karena keterbatasan akses transportasi umum dan kondisi geografis wilayah yang belum sepenuhnya mendukung (Rikardus Kristiano 2019).

Permasalahan penggunaan mobil pick-up sebagai angkutan penumpang juga menimbulkan berbagai dampak baik dari aspek keselamatan, sosial, ekonomi, maupun hukum. Dari sisi keselamatan, mobil pick-up tidak dirancang untuk mengangkut penumpang sehingga tidak dilengkapi fasilitas keselamatan seperti sabuk pengaman dan tempat duduk standar. Selain itu, apabila muatan melebihi kapasitas yang telah direkomendasikan, maka jarak pengereman kendaraan dapat menjadi lebih panjang sehingga kinerja sistem pengereman menjadi kurang efektif dan pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan (Murtadha 2023). Dari aspek hukum, penggunaan mobil pick-up untuk mengangkut penumpang merupakan bentuk pelanggaran peraturan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, berdasarkan aspek sosial dan ekonomi, keberadaan mobil pick-up justru menjadi sarana transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat pedesaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhikma (Nurhikma 2024) membahas mengenai penggunaan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum di Kabupaten Enrekang. Penelitian tersebut menyoroti kedudukan hukum kendaraan pribadi yang digunakan untuk membawa penumpang dan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kecelakaan. Selain itu, penelitian (Ahmad Riyanto 2025) membahas peran Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna angkutan barang. Kedua penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, namun penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi aturan penggunaan mobil pick-up sebagai alat pengangkutan penumpang antar kota/kabupaten di Kupang serta dampak sosial, ekonomi, dan keselamatan yang ditimbulkan.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Pengangkutan

Pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan barang dan juga orang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan memakai transportasi tertentu (HSB 2021). Pengangkutan memiliki tujuan untuk menjamin perpindahan manusia maupun barang secara aman, nyaman, dan teratur. Dalam kerangka hukum Indonesia, regulasi yang mengatur mengenai pengangkutan diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 membedakan kendaraan bermotor berdasarkan fungsi dan peruntukannya, yaitu kendaraan penumpang dan kendaraan barang.

Dasar Hukum Penggunaan Mobil Pick-Up

Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam hal mengangkut orang, hanya dapat dilakukan dengan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Peraturan ini kemudian diperkuat lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dengan menegaskan agar kendaraan barang tidak diperuntukkan sebagai angkutan penumpang.

Meski begitu, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 memberikan pembedaan dalam pemakaian angkutan barang untuk membawa penumpang apabila kondisi geografis, sarana transportasi, dan prasarana jalan belum memadai (Andreani 2016). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang tertentu terhadap penggunaan kendaraan barang dalam situasi khusus.

Teori Implementasi Hukum

Implementasi hukum merupakan pelaksanaan aturan hukum dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum diakibatkan oleh lima aspek, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum masyarakat. Soekanto juga menegaskan 2 komponen utama dalam proses pelaksanaan peraturan di kehidupan bermasyarakat yakni cerminan sikap dari pejabat hukum dan sistem pengawasan yang optimal dengan menekankan pada alat komunikasi dan birokrasi (Amri 2022). Dalam konteks penggunaan mobil pick-up sebagai angkutan penumpang, implementasi hukum dipengaruhi oleh keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Teori Keselamatan Transportasi

Transportasi di bagi ke dalam dua golongan yakni mengangkut orang atau barang dengan tujuan publik atau pribadi baik menggunakan jalur darat, laut, bahkan udara (Saimima 2023). Persoalan keselamatan dalam berlalu lintas telah menjadi pembahasan global yang tidak hanya terkait masalah transportasi tapi juga menjadi problem sosial kemasyarakatan. Konsekuensi utama dari kecelakaan fatal ialah kematian (Hendratmoko 2018). Keselamatan transportasi merupakan kondisi terhindarnya para pemakai jalan dari bahaya kecelakaan lalu lintas. Keamanan transportasi juga bergantung pada kondisi kendaraan, infrastruktur jalan, perilaku pengemudi, serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas (Fitriani et al. 2025). Mobil pick-up secara teknis tidak dirancang untuk mengangkut penumpang sehingga penggunaan kendaraan tersebut untuk angkutan penumpang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan yang tinggi.

Secara normatif, penyelenggaraan transportasi jalan di Indonesia telah diatur secara komprehensif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014. Ketentuan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan transportasi jalan, mulai dari fungsi kendaraan bermotor, persyaratan teknis kendaraan, hingga penyelenggaraan angkutan penumpang dan barang. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut penumpang harus melengkapi berbagai kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kualifikasi tersebut meliputi aspek teknis kendaraan, standar keselamatan, kelengkapan administrasi, serta izin operasional sebagai kendaraan angkutan umum.

Penelitian Terdahulu

Penelitian (Nurhikma 2024) mengenai penggunaan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan yang tidak sesuai peruntukan menimbulkan persoalan hukum dan keselamatan. Sementara itu, penelitian (Ahmad Riyanto 2025) menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang guna menciptakan ketertiban transportasi. Penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus meneliti penggunaan mobil pick-up sebagai sarana pengangkutan penumpang antar kota/kabupaten di Kupang.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mendalami penerapan hukum dalam bermasyarakat melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan (Benuf et al. 2020). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan sebagaimana dilakukan untuk melihat kondisi nyata mengenai penggunaan mobil pick-up sebagai sarana pengangkutan penumpang antar kota/kabupaten di wilayah Kupang.

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, khususnya pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena wilayah Kupang menjadi daerah yang masih banyak ditemukan penggunaan mobil pick-up sebagai sarana angkutan penumpang.

Sumber data pada penelitian ini ialah dari data primer serta data sekunder. Data primer diambil dari tanya jawab dan pembagian angket kepada petugas Dinas Perhubungan, sopir mobil pick-up, dan penumpang. Data sekunder diambil dari perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai sumber yang sesuai dengan studi penelitian ini (Zainuddin 2023).

Teknik pengumpulan data diperoleh wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap 1 orang petugas Dinas Perhubungan, 5 orang sopir mobil pick-up, dan 10 orang penumpang mobil pick-up. Teknik analisis data yang dipakai ialah analisis deskriptif kualitatif. Data yang ada kemudian diuraikan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, kemudian rumuskan secara terstruktur dan jelas guna memenuhi rumusan masalah pada penelitian ini (Sofwatillah 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Implementasi Peraturan Pengangkutan Penumpang Antar Kota/Kabupaten di Kupang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi peraturan mengenai pengangkutan penumpang antar kota/kabupaten di wilayah Kupang belum berjalan secara optimal. Secara normatif, penggunaan kendaraan untuk mengangkut penumpang telah diatur secara jelas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014. Akan tetapi dalam praktiknya, penggunaan mobil pick-up sebagai sarana pengangkutan penumpang masih terus berlangsung.

Kondisi geografis Kabupaten Kupang sebagai salah satu elemen penting yang mempengaruhi berlakunya regulasi tersebut. Wilayah Kabupaten Kupang memiliki cakupan wilayah yang luas dengan kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai. Beberapa daerah masih sulit dijangkau oleh kendaraan umum resmi sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan mobil pick-up.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwa pengawasan terhadap penggunaan mobil pick-up menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan personel, luasnya wilayah pengawasan, dan tingginya tingkat pelanggaran. Oleh karena itu, Penegakan hukum memiliki peranan penting sebagai bentuk upaya suatu bangsa dalam menjaga keberlangsungan eksistensinya melalui pengelolaan sumber daya yang terorganisasi untuk mewujudkan cita-cita serta gambaran masyarakat sebagaimana tercermin dalam tata hukumnya (Arif 2019). Penegakan hukum yang dilakukan selama ini lebih bersifat persuasif melalui pemberian teguran dibandingkan penerapan sanksi administratif secara tegas.

Menurut Abilio Hornai selaku petugas lapangan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, penggunaan mobil pick-up sebagai angkutan penumpang sebenarnya tidak diperbolehkan karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan barang. Akan tetapi, kondisi

geografis dan keterbatasan transportasi umum menyebabkan praktik tersebut sulit dihilangkan sepenuhnya.

Faktor Penyebab Penggunaan Mobil Pick-Up Sebagai Angkutan Penumpang

Faktor Geografis

Wilayah Kabupaten Kupang memiliki kondisi geografis yang cukup beragam, mulai dari daerah pesisir hingga wilayah perbukitan. Beberapa daerah memiliki akses jalan yang kurang memadai sehingga kendaraan umum resmi sulit menjangkau wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih bergantung pada mobil pick-up.

Faktor Ekonomi

Bagi masyarakat mobil pick-up dianggap sebagai sarana transportasi yang lebih murah dibandingkan angkutan umum resmi. Selain itu, bagi pengemudi kegiatan mengangkut penumpang menjadi sumber tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sopir mobil pick-up diketahui bahwa sebagian besar pengemudi menggunakan mobil pick-up untuk mengangkut penumpang karena pendapatan dari angkutan barang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Faktor Keterbatasan Angkutan Umum

Ketersediaan angkutan umum resmi di wilayah Kupang masih terbatas baik dari segi jumlah armada maupun jangkauan pelayanan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak pilihan moda transportasi selain menggunakan mobil pick-up.

Dampak Penggunaan Mobil Pick-Up Sebagai Angkutan Penumpang

Dampak Sosial

Penggunaan mobil pick-up sebagai sarana transportasi memberikan dampak sosial berupa meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan tersebut. Mobil pick-up menjadi sarana utama masyarakat pedesaan untuk melakukan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Namun demikian, penggunaan kendaraan yang tidak sesuai peruntukan juga menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dampak Ekonomi

Berdasarkan sisi ekonomi, penggunaan mobil pick-up memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengemudi. Tarif transportasi yang lebih murah membantu masyarakat dalam mengurangi biaya perjalanan. Selain itu, pengemudi memperoleh tambahan pendapatan dari jasa pengangkutan penumpang. Meskipun demikian, keberadaan mobil pick-up sebagai

angkutan penumpang juga menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan angkutan umum resmi yang telah memenuhi persyaratan perizinan.

Dampak Keselamatan

Dampak paling serius dari penggunaan mobil pick-up sebagai sarana angkutan penumpang adalah risiko keselamatan. Mobil pick-up tidak dirancang untuk mengangkut penumpang sehingga tidak memiliki fasilitas keselamatan yang memadai. Penumpang biasanya ditempatkan di bagian bak belakang kendaraan tanpa sabuk pengaman dan perlindungan yang memadai. Kondisi tersebut meningkatkan risiko cedera bahkan kematian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar penumpang menyatakan bahwa mereka tetap menggunakan mobil pick-up karena kebutuhan transportasi, meskipun menyadari adanya risiko keselamatan.

Pembahasan

Secara yuridis, penggunaan mobil pick-up sebagai angkutan penumpang bertentangan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mobil pick-up merupakan angkutan barang sehingga tidak diperuntukkan untuk mengangkut penumpang. Namun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 memberikan pengecualian penggunaan angkutan barang untuk membawa penumpang apabila kondisi geografis dan prasarana transportasi belum memadai.

Dalam konteks wilayah Kupang, ketentuan tersebut menjadi dasar yang menunjukkan bahwa praktik penggunaan mobil pick-up muncul karena adanya keterbatasan transportasi umum. Problem ini menegaskan adanya jarak antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, hukum melarang penggunaan mobil pick-up sebagai angkutan penumpang. Akan tetapi, realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada kendaraan tersebut (Reviana Mutiara Indah 2025).

Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah selama ini lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan pendekatan represif. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan kendaraan tersebut. Oleh karena itu, penting sekali untuk pemerintah daerah dapat turut berperan khususnya dalam mendukung tersedianya sarana transportasi guna menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini juga diharapkan dapat memberikan dukungan melalui fasilitas, pembinaan, pengawasan serta bantuan lainnya serta berperan intens dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya (Anggraeni 2020).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan atau penerapan peraturan mengenai penggunaan mobil pick-up sebagai alat pengangkutan penumpang antar kota/kabupaten di wilayah Kupang belum berjalan secara optimal. Secara normatif, penggunaan mobil pick-up sebagai angkutan penumpang tidak sejalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Akan tetapi, dalam praktiknya, penggunaan kendaraan tersebut masih banyak ditemukan karena keterbatasan angkutan umum, kondisi geografis wilayah, dan faktor ekonomi masyarakat. Penggunaan mobil pick-up sebagai sarana angkutan penumpang menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keselamatan. Dari sisi sosial dan ekonomi, kendaraan tersebut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas dan memberikan tambahan pendapatan bagi pengemudi. Akan tetapi, dari sisi keselamatan dan hukum, penggunaan mobil pick-up menimbulkan risiko kecelakaan dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan lalu lintas.

Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan ketersediaan angkutan umum resmi yang mampu menjangkau daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Selain itu, diperlukan sosialisasi hukum secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan transportasi. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan transportasi yang lebih adaptif dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan, kebutuhan masyarakat, dan kondisi geografis wilayah.

DAFTAR REFERENSI

- Amirudin, D., & Saimima, I. D. S. (2023). Analisis hukum penggunaan kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan barang. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 125–133. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.737>
- Amri, S. R., & Umrah, A. S. (2022). Studi efektivitas implementasi peraturan daerah kawasan tanpa rokok: Peran kesadaran dan ketaatan hukum. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 88–97.
- Andreani, Y. D. (2016). Implementasi atas larangan penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 3(4), 162–169.
- Anggraeni, U. A., Hafrida, H., & Arfa, N. (2021). Penegakan hukum pidana mengenai mobil barang dipergunakan untuk angkutan orang. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 58–78. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.9839>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

- Bintarno. (2018). Pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan korban ringan dan kerusakan barang serta korban meninggal dunia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1). <https://doi.org/10.30659/jhku.v15i3.2603>
- Fitriani, N., Musyaffa, N. H., Faryani P. S., A. S., Dewi, V. C., Ananda, M. F., Masyhuri, M. A., & Adifriarti, S. C. (2025). Pengaruh kondisi infrastruktur lingkungan jalan terhadap keselamatan lalu lintas angkutan jalan: Systematic review. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 30(2), 150–160. <https://doi.org/10.36728/jtsa.v30i2.5192>
- Haryanti, T., Kurniawan, I., & Prasetyo, E. (2024). Peran transportasi berbasis MRT dalam mendukung mobilitas cerdas Kota Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(5), 888–898. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10548101>
- Hendratmoko, P. (2018). Teori nilai keselamatan transportasi jalan. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 5(2), 29–36. <https://doi.org/10.46447/ktj.v5i2.47>
- Hsb, P. H. (2021). Pertanggungjawaban hukum pengangkutan terhadap penumpang dan barang angkutan disebabkan kelalaian. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 13(2), 151–172. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1159>
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>
- Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Tehnik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I. (2016). Kebijakan manajemen transportasi darat dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*, 3(1), 41–58. <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v3i1.140>
- Kristiano, R., & Suryana, S. (2019). Perkembangan sarana dan prasarana transportasi dalam hubungannya dengan tingkat perekonomian masyarakat di Desa Kolang Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Geografi Gea*, 19(2), 131–140. <https://doi.org/10.17509/gea.v19i2.19886>
- M. Yasin Al Arif. (2019). Penegakan hukum dalam perspektif hukum progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169–192. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>
- Naim, M., Haling, S., & Nafri, M. (2021). Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan kendaraan mobil angkutan barang sebagai mobil angkutan orang oleh Polres Sigi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(5), 225–233. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i5.1833>
- Nurhikma. (2024). *Analisis hukum penggunaan kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum penumpang atau barang di Kabupaten Enrekang* (Doctoral dissertation, Universitas Sulawesi Barat). <https://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/1851>
- Riyanto, A. (2025). *Peran pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna angkutan barang di Tanjung Brebes* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

- Utami, H., & Senjaya, O. (2025). Penegakan hukum tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan kematian oleh mobil angkutan barang yang mengangkut penumpang berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3B), 24–31.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114–123.
- Amirudin, D., & Saimima, I. D. S. (2023). Analisis hukum penggunaan kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan barang. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 125–133. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.737>
- Amri, S. R., & Umrah, A. S. (2022). Studi efektivitas implementasi peraturan daerah kawasan tanpa rokok: Peran kesadaran dan ketaatan hukum. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 88–97.
- Andreani, Y. D. (2016). Implementasi atas larangan penggunaan mobil barang sebagai angkutan orang di Kabupaten Sumenep. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 3(4), 162–169.
- Anggraeni, U. A., Hafrida, H., & Arfa, N. (2021). Penegakan hukum pidana mengenai mobil barang dipergunakan untuk angkutan orang. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 58–78. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.9839>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Bintarno. (2018). Pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya mengakibatkan korban ringan dan kerusakan barang serta korban meninggal dunia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1). <https://doi.org/10.30659/jhku.v15i3.2603>
- Fitriani, N., Musyaffa, N. H., Faryani P. S., A. S., Dewi, V. C., Ananda, M. F., Masyhuri, M. A., & Adifriarti, S. C. (2025). Pengaruh kondisi infrastruktur lingkungan jalan terhadap keselamatan lalu lintas angkutan jalan: Systematic review. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 30(2), 150–160. <https://doi.org/10.36728/jtsa.v30i2.5192>
- Haryanti, T., Kurniawan, I., & Prasetyo, E. (2024). Peran transportasi berbasis MRT dalam mendukung mobilitas cerdas Kota Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(5), 888–898. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10548101>
- Hendratmoko, P. (2018). Teori nilai keselamatan transportasi jalan. *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, 5(2), 29–36. <https://doi.org/10.46447/ktj.v5i2.47>
- Hsb, P. H. (2021). Pertanggungjawaban hukum pengangkutan terhadap penumpang dan barang angkutan disebabkan kelalaian. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 13(2), 151–172. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1159>
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>
- Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Tehnik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.

- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I. (2016). Kebijakan manajemen transportasi darat dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*, 3(1), 41–58. <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v3i1.140>
- Kristiano, R., & Suryana, S. (2019). Perkembangan sarana dan prasarana transportasi dalam hubungannya dengan tingkat perekonomian masyarakat di Desa Kolang Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Geografi Gea*, 19(2), 131–140. <https://doi.org/10.17509/gea.v19i2.19886>
- M. Yasin Al Arif. (2019). Penegakan hukum dalam perspektif hukum progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169–192. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>
- Naim, M., Haling, S., & Nafri, M. (2021). Penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan kendaraan mobil angkutan barang sebagai mobil angkutan orang oleh Polres Sigi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(5), 225–233. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i5.1833>
- Nurhikma. (2024). *Analisis hukum penggunaan kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum penumpang atau barang di Kabupaten Enrekang* (Doctoral dissertation, Universitas Sulawesi Barat). <https://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/1851>
- Riyanto, A. (2025). *Peran pegawai Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dalam meningkatkan kedisiplinan pengguna angkutan barang di Tanjung Brebes* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Utami, H., & Senjaya, O. (2025). Penegakan hukum tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan kematian oleh mobil angkutan barang yang mengangkut penumpang berdasarkan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3B), 24–31.